



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2017 yang didalamnya berisi Program –program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang di tetapkan adalah " **TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SECARA PROFESIONAL, AKUNTABLE DAN TRANSPARAN MENUJU KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA.**" Hal mengaktualisasikan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode 2013 – 2018 yaitu : " **TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DIKAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERAH , BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.**"

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP 2017 ini masih terdapat banyak kekurangan , untuk itu diharapkan saran perbaikan demi penyempurnaan pada tahun – tahun yang akan datang.

Kotamobagu, Maret 2018



PLT. KEPALA BADAN

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PEMBINA TKT. I

NIP. 19681206 199403 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 I.1. Gambaran Umum BPKD 1

 I.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

 I.3. Sumber Daya Manusia SKPD..... 4

BAB II PERENCANAAN KERJA

 II.1. Rencana Strategi 5

 II.1.1 Tujuan dan Sasaran 5

 II.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja 13

 B. Realisasi Anggaran.....14

BAB IV PENUTUP

 A. Tinjauan Umum..... 15

 B. Tinjauan Khusus..... 15

 C. Saran..... 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara .Hasil pemekaran Bolaang Mongondow sebagai Daerah Otonom maka diperlukan kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber – sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran keuangan daerah akan semakin penting, karena Daerah dituntut untuk dapat lebih aktif dalam memobilasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena harus meningkatnya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di Daerah,tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin meningkat aktivitasnya di Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, selaku pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin meningkat merupakan tuntutan perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Struktur BPKD Kota Kotamobagu

Kepala Dinas membawakan Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perbendaharaan
3. Kepala Bidang Anggaran
4. Kepala Bidang Aset Daerah
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak

1. **Sekretaris** membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang **Perbendaharaan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan
 2. Sub Bidang Belanja Non Kegiatan
 3. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa
3. Kepala Bidang **Anggaran** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD
 2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian APBD
 3. Sub Bidang Dana Transfer
4. Kepala Bidang **Aset Daerah**, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumen
 3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
5. Kepala Bidang **Akuntansi dan Pelaporan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Verifikasi Pencatatan Akuntansi
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Sistem Akuntansi
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan
 2. Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan
 3. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
 3. Sub Bidang Pengawasan, Penyelesaian Keberatan dan Penertiban

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

1. Dasar Pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang telah di atur dalam Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

2. Gambaran Umum BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sumber Daya Manusia SKPD

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai :

54 orang

- Laki – laki : 35 Orang
- Perempuan : 19 orang

b) Pendidikan Formal

Strata 2 (S2) : 3 Orang

Strata 1 (S1) : 31 orang

Sarjana Muda : -

Diploma III (D3) : 1 Orang

SLTA : 19 orang

Jumlah : 54 Orang

c) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

- Diklat PIM II : -
- Diklat PIM III : 2 Orang
- Diklat PIM IV : 1 Orang
- Diklat Teknis :

d) Pegawai Menurut Golongan

- Golongan IV / c : -
- Golongan IV / b : 2 orang
- Golongan IV / a : -
- Golongan III / d : 2 orang
- Golongan III / c : 8 Orang
- Golongan III / b : 18 Orang
- Golongan III / a : 5 orang
- Golongan II / d : 3 orang
- Golongan II / c : 2 orang
- Golongan II / b : 9 orang
- Golongan II / a : 5 orang

e) Jumlah Jabatan / Eselon

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 7 Orang
- Eselon IV : 21 Orang

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategi

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan atau cara pandang ke depan kemana arah organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan imajinasi atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih baik yang dapat dicapai.

Mengacu pada konsep tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yaitu ***"Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Profesional, Akuntabel Dan Transparan Menuju Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa"***.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Transparan;

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada VISI dan MISI serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Tujuan yang diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel
- 2) Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah
- 3) Terwujudnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu antara lain :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel
- 2) Terlaksananya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
- 3) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas

Strategi dan Arah Kebijakan BPKD

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan VISI nya menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menggunakan system informasi pengelolaan Keuangan yang terintegritas,
2. Membuat dan menerapkan system dan prosedur penatausahaan yang terintegrasi,
3. Membuat dan menetapkan pedoman Standar Pelayanan Publik,
4. Membuat dan menetapkan Analisa standar belanja,
5. Membuat dan menerapkan system dan prosedur Pengelolaan barang daerah,
6. Menyusun dan menerapkan system prosedur Akuntansi keuangan Daerah,
7. Menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi keuangan daerah,
8. Melaksanakan pengendalian keuangan daerah,
9. Melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang profesional dalam pengelolaan keuangan daerah

11. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI),
12. Melaksanakan Pelatihan/ BIMTEK / Sosialisasi aparat pengelola keuangan daerah di lingkungan SKPD,
13. Mengikut sertakan Aparat pengelola keuangan daerah dalam kegiatan Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten maupun Lembaga lainnya,
14. Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan.

Kebijakan

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada tingkat SKPD dan PPKD,
2. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
3. Pengembangan dan Penyusunan kebijakan, Standar, system dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
4. Mendorong efektivitas dan efisiensi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD dan Aset daerah,
5. Pengembangan dan peningkatan sarana dan kegiatan pengendalian dan supervise pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
6. Penataan Struktur organisasi Pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.2
Rencana Strategi 5 (lima) tahun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
					2014	2015	2016	2017	2018
				3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc
	cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	12 bln		cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	90%		Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	90%	90%	90%	90%	90%
	Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	90%		Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	25%		Meningkatn ya Pendapatan Asli Daerah	25%	25%	25%	25%	25%
Terwujudnya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Tingkat Kepatuhan Aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset Daerah	95%	Terlaksanan ya pembinaan disiplin aparatur pengelola keuangan, pendapatan , dan aset daerah	Tingkat Kepatuhan Aparatur pengelola keuangan, pendapatan, dan aset Daerah	90%	95%	95%	95%	95%
Terwujudnya Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	95%	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	95%	95%	95%	95%

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(2)	
1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	Jumlah
2. jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah
3. persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Jumlah regulasi yang ditetapkan/jumlah regulasi yang diusulkan x 100%
4. Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{jumlah PAD (n)} - \text{Jumlah PAD (n-1)}}{\text{Jumlah PAD (n-1)}} \times 100\%$

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun 2. Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah 3. Persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 doc 12 bln 90% 25%

Berdasarkan perencanaan kinerja diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc
	2. Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	12 bln
	3. persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	90%
	4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	25%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 498.993.550,-	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 2.347.300.703,-	
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 300.000.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017.

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel”

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian kinerja
			2016	2017	2016	2017	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	1. Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100%
		2. jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%
		3. persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	90%	90%	90%	91,11%	101,23%
		4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	25	25	24,14	50,96	203,84%

Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel melalui dicapai melalui 4 indikator sasaran:

1. Indikator Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun

Pada tahun 2017 direncanakan penyusunan 1 dokumen Laporan Keuangan di akhir tahun anggaran dan dapat direalisasikan 100% sebagai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan baik SKPD maupun SKPKD.

2. Indikator Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah

Capaian indikator sasaran pada kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat direalisasi 100% selama 12 bulan atau selama satu tahun anggaran, melalui kerja sama dengan media cetak maupun online di Kotamobagu yang didasari dengan MOU antara pihak

SKPD dan Media. Dalam MOU tersebut di cantumkan bahwa penyebarluasan informasi kegiatan SKPD oleh media minimal 5 (lima) kali sebulan dan harus sesuai standard pemberitaan dan kode etik jurnalistik.

3. Indikator persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah

Untuk mengukur indikator tersebut maka diterbitkan beberapa peraturan daerah yang mengatur dalam hal penganggaran yang tertata dalam anggaran murni maupun anggaran perubahan serta pengelolaan keuangan, aset daerah serta mengatur pendapatan asli daerah.

Dari usulan regulasi sebanyak 45 regulasi, yang ditetapkan sebanyak 41. Maka realisasi kinerja sebesar 91,11 %

Dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi 91,11% maka capaian kinerja sebesar 101,23%

Adapun regulasi yang diterbitkan adalah :

I. Pengelolaan Keuangan

1. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perwako No. 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2017
3. Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2017
4. Perwako No. 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan T.A. 2017
5. Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan T.A. 2017
6. Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kotamobagu

II. Aset Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaana Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu
2. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 229 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu
3. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 119.a Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang

dihibahkan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prov. Sulut

4. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 147.a Tahun 2017 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan Hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak ditemukan pada inventaris Pemerintah Kotamobagu
5. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 147.b Tahun 2017 tentang Penghapusan Bangunan Atas Koreksi Double Pencatatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu
6. Peraturan Walikota Kotamobagu No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018
7. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 228 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu
8. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 190 Tahun 2017 tentang Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dan Bongkaran Bangunan Tahun Anggaran 2017
9. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 40 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
10. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 158 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
11. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 157 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
12. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 183 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017
13. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 182 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

14. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 134 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
15. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 181 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kembali Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu
16. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 166 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
17. Peraturan Walikota Kotamobagu No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
18. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 172.a Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017
19. Keputusan Walikota Kotamobagu No. 55.a Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kotamobagu No. 172.a Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

III. Pendapatan Asli Daerah

1. Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Parkir Khusus
2. Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Perda No. 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kios dan Pelayanan Pelataran
4. Perda No. 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
5. Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Orang Pribadi
6. Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
8. Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Dana Non Kapitasi JKN
9. Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
10. Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran

11. Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
12. Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
13. Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
14. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB
15. Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
16. Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Bagian Laba Modal Pada Perusahaan Milik Daerah

4. Indikator Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah, pada tahun 2016 pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 38.976.570.534,- dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 58.838.965.715, dengan kata lain meningkat Rp. 19.862.395.181,- maka realisi kinerja sebesar 50,96%. dari target yang ditetapkan tahun 2017 sebesar 25% dengan realisasi kinerja 50.96% maka tingkat capaian kinerja sebesar **203,84%** atau bernilai **sangat baik**. Formula yang digunakan adalah ***jumlah PAD (n) – Jumlah PAD (n-1) / Jumlah PAD (n-1) x 100%***

Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 terdiri dari jumlah pajak sebesar Rp. 21.809.363.563,- Jumlah lain-lain PAD yang sah terdiri jasa giro kas daerah, jasa giro SKPD, bunga deposito dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 28.474.854.039,-, dan jumlah retribusi sebesar Rp.8.554.748.113,- sehingga total PAD Kota Kotamobagu sebesar Rp. **58.838.965.715,-**.

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sejumlah objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit melakukan penarikan pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan penarikan PBB melalui perangkat desa dan kelurahan.

Realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 50,96% sesuai dengan target tahun akhir Renstra sebesar 25%, maka tingkat capaian kinerja terhadap target tahun akhir Renstra diharapkan sebesar 203,84%.

3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Target		Realisasi Anggaran	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Cakupan Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	498.993.550	498.993.550	90	470.134.176	84,79
	2. cakupan jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	3. Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	90%	1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	302.681.050	302.681.050	95	288.739.380	90,62
	4. Cakupan persentase peningkatan manajemen, regulasi, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	90%	2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	184.636.338	184.636.338	95	183.270.000	94,30
			3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	144.503.150	144.503.150	95	143.909.410	94,61
			4. Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	139.176.725	139.176.725	95	139.027.575	94,90
			5. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	25.382.000	25.382.000	95	25.382.000	95
			6. Peningkatan manajemen asset/barang daerah	151.419.400	151.419.400	85	151.179.600	84,86
			7. Revaluasi/appraisal asset/barang daerah	96.297.000	96.297.000	90	95.457.800	89,21
			8. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	172.926.145	172.926.145	95	171.413.650	94,17
			9. Penyusunan standard satuan harga	6.909.000	6.909.000	100	6.890.800	99,74
			10. Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan sp2d	11.377.850	11.377.850	100	10.914.850	95,93
			11. Pembinaan,koordinasi,pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan	139.192.735	139.192.735	95	139.106.235	94,94
			12. Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	47.280.350	47.280.350	95	45.581.252	91,59
			13. Pengeloaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	173.964.200	173.964.200	100	173.586.400	99,78
			14. Pengamanan barang milik daerah	21.053.560	21.053.560	95	21.053.560	95
			15. Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	34.112.300	34.112.300	95	33.898.100	94,40
			16. Penyusunan dan Penerbitan SPD	15.332.900	15.332.900	100	15.332.625	99,99
			17. Pengelolaan dan	143.725.350	143.725.350	95	142.767.660	94,37

			Pelaporan Dana Transfer					
			18. Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	75.731.750	75.731.750	90	75.534.750	89,76
			19. Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	96.070.500	96.070.500	100	96.066.100	99,99
			20. Pengelolaan Pajak Asli Daerah	220.007.250	220.007.250	95	204.216.710	88,18
			21. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	145.521.150	145.521.150	95	141.115.975	92,12
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					
			1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	300.000.000	300.000.000	100	294.000.000	98

BAB IV

P E N U T U P

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A. Memiliki tugas penting yang bersifat Integral di dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Misi Strategis dalam membantu Walikota untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang akurat, menuju pelayanan prima sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selang Tahun 2017 dengan keterbatasan yang ada secara umum relatif baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala seperti:

1. Terbatasnya kualitas personil baik PNS maupun Non PNS, keadaan ruang kantor yang belum memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana
2. Penataan Tentang pengeluaran keuangan daerah sering berubah pada tatanan teknis
3. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan untuk pejabat fungsional (pengelolaan Keuangan) di SKPD masih kurang
4. Dalam menyusun laporan keuangan, sangat diharapkan pemahaman SKPD untuk menyusun laporan keuangan setiap SKPD, solusinya adanya sosialisasi kepada pejabat pengelolaan keuangan disemua SKPD

Untuk tahun mendatang, masih banyak hal yang perlu dibenahi secara terus menerus agar pelaksanaan tugas pada akhirnya benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

Mencermati Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun 2017, maka untuk mendorong peningkatan kinerja tahun 2017 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan PNS;
2. Pelaksanaan Diklat/Pembekalan bagi PNS guna meningkatkan kualitas SDM;
3. Penambahan tenaga teknis untuk pengelolaan PAD dan PBB-P2
4. Peningkatan sumber daya Aparatur pengelolaan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Kotamobagu, Maret 2018

**PLT. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**




H. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT. I
NIP. 19681206 199403 2 008